BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada Perusahaan Perseorangan "X" maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

 Perencanaan pajak (tax planning) atau manajemen pajak yang diterapkan di dalam Perusahaan Perseorangan "X" mampu mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan. Perencanaan pajak mampu melakukan penghematan pajak sebagai berikut ini:

Keterangan	Tahun 2007	Tahun 2008
	(dalam Rupiah)	(dalam Rupiah)
PPh Terutang Sebelum Perencanaan	116.870.505,00	147.977.402,50
Pajak		
PPh Terutang Sesudah Perencanaan	67.781.605,00	75.539.477,50
Pajak		
Penghematan Pajak	49.088.900,00	72.437.925,00

Sumber: Hasil Penelitian

Pada saat pengujian statistik menggunakan *Paired Sample T Test* dalam melakukan penelitian, penulis mendapatkan hasil perhitungan 0,0605 di mana H₀ diterima dan H₁ ditolak, artinya pembayaran pajak sesudah penerapan *tax planning* lebih efisien daripada sebelum penerapan *tax planning* karena terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan sebelum dan sesudah penerapan *tax planning*. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan *tax planning* mampu mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan perusahaan diterima.

 Strategi perencanaan pajak dapat dilakukan melalui beberapa hal diantaranya adalah dengan cara:

- a. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
- b. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum.
- c. Menggunakan prinsip *taxable* (dapat dipajaki) dan *deductible* (dapat dikurangi) yang merupakan prinsip yang lazim dipakai dalam perencanaan pajak.
- 3. Pada saat melakukan *tax planning*, pemilihan bentuk usaha yang tepat merupakan suatu yang perlu dipertimbangkan karena perlakukan perpajakan antara wajib pajak pribadi dengan wajib pajak badan sangat berbeda, baik dari segi tarif pajak penghasilan yang dikenakan, beban pajak dan pengurangan-pengurangan yang diberikan. Dari hasil kajian yang diperoleh dalam penelitian pada perusahaan Perorangan "X" dapat disimpulkan bahwa pemilihan bentuk badan usaha berpengaruh terhadap perhitungan besarnya beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak. Pada saat penulis membandingkan bentuk usaha antara perusahaan perorangan, CV dan Perseroan Terbatas maka memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa perusahaan perorangan merupakan pilihan yang paling tepat baik untuk tahun 2009 maupun tahun 2010 dikarenakan alternatif tersebut paling dapat meminimumkan beban pajak penghasilan. Dengan catatan Penghasilan Kena Pajak Perusahaan Perorangan "X" tidak melebihi Rp2.750.000.000,00 pada tahun 2009 dan Rp 1.100.000.000,00 pada tahun 2010.

4. Perusahaan Perseorangan "X" memiliki kendala dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Kendala tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam bidang perpajakan terutama masalah perencanaan pajak untuk menghemat pajak dan juga mengalami kendala karena perkembangan pajak yang sangat cepat. Dengan adanya kendala tersebut maka karyawan akan lebih dituntut untuk mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang akan berpengaruh terhadap perencanaan pajak.

5.2 Saran

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan dan dengan mempertimbangkan beberapa kendala yang ada dalam perusahaan, maka penulis memberikan saran yang berkaitan dengan hal tersebut, yakni:

- Dalam memaksimalkan pengelolaan kewajiban pajaknya, perusahaan harus lebih jeli lagi dalam melihat semua celah yang ada, memanfaatkan peluang dan faktor pendukung yang sesuai dengan kondisi perusahaan serta peraturan perpajakan yang berlaku sehingga terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang terlalu besar.
- 2. Diharapkan dengan adanya perencanaan pajak, perusahaan dapat memanfaatkan selisih yang dihasilkan oleh pelaksanaan perencanaan pajak untuk hal-hal yang bermanfaat bagi perkembangan usaha perusahaan.
- 3. Perusahaan sebaiknya memberikan pelatihan khusus bagi karyawan (terutama karyawan bagian akuntansi) agar memiliki pengetahuan dasar perpajakan tentang bagaimana caranya melakukan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan

- perundang-undangan perpajakan sehingga mampu menghemat pembayaran pajak.
- 4. Perusahaan sebaiknya tetap berbentuk usaha perorangan selama Penghasilan Kena Pajak perusahaan tidak melebihi dari Rp 2.750.000.000,00 pada tahun 2009 dan Rp 1.100.000.000,00 pada tahun 2010, sebab perusahaan perorangan merupakan pilihan yang paling tepat baik untuk tahun 2009 maupun tahun 2010 sebagai bentuk usaha alternatif yang paling dapat meminimumkan beban pajak penghasilan dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya dalam hal perpajakan. Apabila Penghasilan Kena Pajak perusahaan melebihi dari Rp 2.750.000.000,00 dan Rp 1.100.000.000,00 pada tahun 2009 dan 2010, maka bentuk usaha CV (perusahaan persekutuan) merupakan pilihan alternatif yang paling dapat meminimumkan beban pajak penghasilan dibandingkan dengan bentuk usaha perorangan dan Perseroan Terbatas.
- 5. Saran bagi peneliti berikutnya adalah dalam penelitian ini yang dianalisis hanya sebatas beberapa bagian kecil saja dari *tax planning*, sehingga masih banyak yang perlu dilakukan penelitian. Dengan adanya peraturan perpajakan yang baru yaitu Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 diharapkan banyak peneliti yang mau untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *tax planning* dengan menggunakan peraturan terbaru. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik dari sisi teoritis maupun praktis.